



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BUNGKU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir, 10 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saiful, SH, Advokat pada kantor hukum ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM SAIFUL, SH & Rekan, yang beralamat di Jln. Trans Sulawesi Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, dengan berdomisili elektronik pada alamat ipuls6608@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 25/SK/VIII/2024 tanggal 26 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Laroenai, 07 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan -, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, SULAWESI TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register

1 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Buk, tanggal 01 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam perkara A quo telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Februari 2018 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Prov. Sulawesi Selatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 12 Maret 2018;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama layaknya suami istri dan tinggal di Kos-kosan Desa Bahodopi, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx karena pada waktu itu PENGGUGAT masih kerja di Bahodopi;
3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama xxxxx umur 5 (lima) Tahun dan yang kedua xxxxx umur 2 (dua) Tahun. saat ini kedua orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT diasuh oleh PENGGUGAT;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sangat harmonis, namun sekitar bulan Agustus Tahun 2023 rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi Perselisihan dan Pertengkaran PENGGUGAT pergi ke rumah orang tua kandung PENGGUGAT di Desa Paccerakang, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu, Prov. Sulawesi Selatan. Kemudian sekitar bulan September Tahun 2023 TERGUGAT menjemput PENGGUGAT dan kembali ke rumah di xxxx xxxxxxxx;
5. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali terjadi Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus sehingga TERGUGAT kembali ke rumah orang tua kandungnya dan PENGGUGAT tinggal di rumah sendiri di xxxx xxxxxxxx;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - 6.1. TERGUGAT memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
  - 6.2. TERGUGAT tidak menafkahi PENGGUGAT secara layak;

2 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Jika terjadi perselisihan dan pertengkaran TERGUGAT sering membentak dan berkata kasar kepada PENGGUGAT;

7. Bahwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, selama itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak tinggal bersama lagi dan tidak hidup bersama layaknya suami isteri;

8. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan TERGUGAT bahkan telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap dengan pendiriannya masing-masing yakni ingin bercerai;

9. Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas PENGGUGAT telah menderita lahir batin dan PENGGUGAT tidak ridho atas perlakuan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT. PENGGUGAT merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan TERGUGAT oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi PENGGUGAT adalah bercerai dengan TERGUGAT;

10. Bahwa PENGGUGAT tidak menutup akses terhadap anak yang pertama bernama xxxxx umur 5 (lima) Tahun dan yang kedua xxxxx umur 2 (dua) Tahun, jika TERGUGAT ingin bertemu dengan mereka;

11. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas Cerai Gugat yang diajukan oleh PENGGUGAT telah memenuhi alasan bercerai berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bungku c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak asuh anak yang pertama bernama xxxxxx umur 5 (lima) Tahun dan yang kedua xxxxxx umur 2 (dua) Tahun;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Buk tanggal 10 Agustus 2024 dan tanggal 26 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan *a quo* secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat kuasa, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas kuasa dari Penggugat serta telah memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen para kuasa sebagai penerima kuasa advokat/pengacara meliputi surat kuasa, Berita Acara Sumpah sebagai advokat/pengacara dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari kuasa Penggugat, yaitu bernama Saiful, SH, adalah Advokat pada kantor hukum ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM SAIFUL, SH & Rekan, yang beralamat di Jln. Trans Sulawesi Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, dengan berdomisili elektronik pada alamat ipuls6608@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 25/SK/VIII/2024 tanggal 26 Juli

4 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa perkara *a quo* oleh Penggugat melalui kuasanya didaftarkan secara *e-Court* sehingga terdaftar sebagai pihak Pengguna Terdaftar, maka berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, baik disetujui beracara secara elektronik ataupun tidak dari Tergugat, perkara akan tetap diperiksa dan disidangkan secara *e-Litigasi*;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dengan perubahan yaitu mencabut seluruh dalil posita mengenai hak asuh anak dan petitum mengenai hak asuh anak, selanjutnya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan kecuali yang telah dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama PENGGUGAT, NIK xxxxx tanggal 31 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxx tanggal 12 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Ponrang Selatan Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-

5 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, saksi mengaku sebagai Ipar Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kos-kosan Desa Bahodopi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxx dan xxxxx;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak;
- Bahwa saksi mengetahui karena sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan Desember 2023;

6 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Buk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan desa sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, saksi mengaku sebagai Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kos-kosan Desa Bahodopi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxx dan xxxxx;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak;

7 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan desa sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang

8 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksud untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa kepada Advokat yang bernama Saiful, SH telah melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia dan Fotokopi Berita Acara Sumpah dari ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

- Surat Kuasa Khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1962 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
- Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat

9 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut dalil gugatan mengenai hak asuh anak maka berdasarkan, dikarenakan Tergugat belum pernah hadir dan proses pencabutan sebelum masuk jawaban maka pencabutan dalil tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Agustus 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak dan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering membentak dan berkata kasar kepada Penggugat dan puncaknya terjadi sekitar bulan Desember 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sampai sekarang sudah

10 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga Penggugat dan desa sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara,

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karenanya maka Pengadilan Agama Bungku berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dan belum bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti dan merupakan wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan

11 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak, pisah kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga Penggugat dan desa sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah Ipar Tergugat dan Sepupu Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Desember 2023 yang hingga kini sudah berpisah selama 10 (sepuluh) bulan dan sudah tidak rukun lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum

12 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Bungku;

○ Bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah (*break down marriage*);

○ Bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu :

دِرْأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : “Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan

13 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.745.000,00 (satu juta tujuh ratus limapuluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1446 Hijriah, oleh **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Aris Saifudin, S.Sy.** dan **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Slamet Widodo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat beserta Kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

**Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**

14 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Aris Saifudin, S.Sy.**

**Derry Briantono, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Slamet Widodo, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBPN :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Relaas Panggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.614.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>1.759.000,00</b>

Terbilang : (satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

15 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Buk